

**KONSEP *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN
DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD BAIS AFINA

NIM : 1117091

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2022

**KONSEP *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN
DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD BAIS AFINA

NIM : 1117091

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD BAIS AFINA

NIM : 1117091

Judul Skripsi : **KONSEP *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH* (Studi di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD BAIS AFINA
NIM: 1117091

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I M.S.I

Podo No. 26 Rt.15/Rw. 4, Kedungwuni, Kab. Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar:

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Bais Afina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan¹

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMMAD BAIS AFINA**

NIM : **1117091**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KONSEP *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH* (Studi di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Pekalongan, 6 Oktober 2022
Pembimbing,



Jumailah, S.H.I M.S.I
NIP: 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Bais Afina

NIM : 1117091

Judul : **"KONSEP KAFĀ'AH PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamic Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)"**.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I, M.S.I

NIP: 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak Lc, M.S.I

NIP: 1971060920000310001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP: 198401112019031004

Pekalongan, 26 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP: 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada.

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rochani Toha dan Ibu Umilah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi yang tiada henti kepada saya.
2. Kakak saya Kunafalah, Halimah, Hadi Afiat yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi yang tiada henti kepada saya.
3. Sahabat-sahabatku Deni Maulana, Cepi Maulana, Gea Yolanda, Shaqina Aisha, Suharjo, Imaro Sidqi dan Afif Guswanto, M.Khidir dan Ainur Rizqi terimakasih sudah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka saat menempuh dunia perkuliahan ini yang selalu memberikan semangat
4. Kepada Bapak Dr. Mubarak, Lc M.S.I dan Ibu Jumailah yang telah membimbing dan memotivasi saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Pimpinan dan Wakil Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso Bapak Ustad H. Muhammad Solihul Hadi dan Bapak Ustad Husni Mubarak yang sudah banyak membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian mengenai konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul muslimin.
6. Teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa HKI angkatan 2017, semoga menjadi kenangan indah bersama.

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ ۱۳

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu (Q.S Al-Hujurat: 13).

ABSTRAK

Muhammad Bais Afina. 1117091, 2022. Konsep *Kafā'ah* Perspektif Jama'atul Muslimin Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Skripsi Jumailah, S.H.I, M.S.I

Konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin seperti konsep *kafā'ah* pada umumnya yaitu melihat calon pasangan dari agama, nasab, harta dan kecantikannya. Akan tetapi yang mereka tekankan dalam memilih pasangan adalah dalam hal agama yang meliputi (Islam, pemahaman agama dan kesepahaman). Yaitu anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso? Untuk mengetahui tinjauan masalah *mursalah* terhadap konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative* dengan pendekatan *kualitatif*. Data primer diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan para tokoh Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso dan data sekunder diperoleh dari *literature* yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang sudah terkumpul menggunakan teori hukum Islam *maslahah mursalah*.

Konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso seperti konsep *kafā'ah* pada umumnya yaitu melihat calon pasangan dari agama, nasab, harta, kecantikan, pekerjaan dan ketidakcacatan. Akan tetapi, yang mereka tekankan dalam memilih pasangan adalah dalam hal agama yang meliputi (Islam, pemahaman agama dan kesepahaman). Yaitu anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga aqidah warga Jama'atul Muslimin, karena dengan adanya pemahaman yang sama dalam hal ibadah akan memudahkan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta dapat menjaga keberlangsungan (*eksistensi*) Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso. Tinjauan *maslahah mursalah* terhadap konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin sudah sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya mubah (boleh) karena telah memenuhi persyaratan *maslahah mursalah*. Konsep *kafā'ah* tersebut bertujuan untuk kemaslahatan warga Jama'atul Muslimin yaitu mencegah mereka dari kerusakan (perceraian) dan mengambil suatu kemaslahatan. Selama tujuan *kafā'ah* tersebut untuk kemaslahatan dan untuk melestarikan agama Islam maka diperbolehkan.

Kata kunci: Jama'atul Muslimin, *Kafā'ah*, *Maslahah Mursalah*

ABSTRAK

Muhammad Bais Afina, 1117091. 2022. The Concept of Kafa'ah Perspective of Jama'atul Muslimin Seen From Maslahah Mursalah (Study at the Al-Muslimin Al-Islamie Foundation, Rowoyoso Village, Wonokerto District, Pekalongan Regency). The paper of Islamic Family Law Department at Faculty of Sharia of Islamic State University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Paper Supervisor Jumailah, M.S.I

The concept of kafa'ah from the perspective of Jama'atul Muslimin is like the concept of kafa'ah in general, namely looking at potential partners from religion, lineage, wealth and beauty. However, what they emphasize in choosing a partner is in terms of religion which includes (Islam, religious understanding and understanding). Namely the suggestion to marry fellow Jama'atul Muslimin. The purpose of this study is to find out the concept of kafa'ah from the perspective of Jama'atul Muslimin in Rowoyoso Village? To find out the review of maslahah mursalah on the concept of kafa'ah from the perspective of Jama'atul Muslimin in Rowoyoso Village.

This research is a normative legal research with a qualitative approach. Primary data was obtained from field research, namely interviews with Jama'atul Muslimin leaders in Rowoyoso Village and secondary data obtained from literature relevant to the problems studied. Data collection methods are interviews and documentation. While the analysis of the data that has been collected using the theory of Islamic law maslahah mursalah.

The concept of kafa'ah from the perspective of Jama'atul Muslimin in Rowoyoso Village is like the concept of kafa'ah in general, namely seeing potential partners from religion, lineage, wealth, beauty, work and disability. However, what they emphasize in choosing a partner is in terms of religion which includes (Islam, religious understanding and understanding). Namely the suggestion to marry fellow Jama'atul Muslimin. This aims to maintain the aqidah of the Jama'atul Muslimin, because with a common understanding in terms of worship it will facilitate the creation of a family that is sakinah mawaddah warahmah and can maintain the continuity (existence) of Jama'atul Muslimin in Rowoyoso Village. The review of maslahah mursalah on the concept of kafa'ah from the perspective of Jama'atul Muslimin is in accordance with Islamic law and the law is permissible (permissible) because it has fulfilled the requirements of maslahah mursalah. The concept of kafa'ah aims for the benefit of the Jama'atul Muslimin, namely preventing them from being damaged (divorce) and taking a benefit. As long as the purpose of the kafa'ah is for the benefit and to preserve the Islamic religion, it is permissible.

Keywords: Jama'atul Muslimin, *Kafa'ah*, Maslahah Mursalah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Konsep Kafā'ah Perspektif Jama'atul Muslimin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**. Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strarta satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah. Di dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A serta para wakil dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak H. Mubarak, Lc, M.S.I
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Mubarak Lc, M.S.I yang sudah membimbing saya dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.

6. Pimpinan Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso Bapak Ustad H. Muhammad Solihul Hadi yang sudah banyak membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian mengenai konsep *kafā'ah* perspektif Jamaatul muslimin.
7. Wakil Ketua Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso Bapak Ustad Husni Mubarak yang telah banyak membantu saya dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua saya Bapak Rochani Toha dan Ibu Umilah dan seluruh keluarga saya yang selalu mendukung dan membimbing penulis.
9. Teman-teman Jurusan HKI angkatan 2017 khususnya kelas B yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan perkuliahan.
10. Sahabat-Sahabatku Deni Maulana, Cepi Maulana, Gea Yolanda, Shaqina Aisha, Suharjo, Imaro Sidqi, Syarif Burhanudin, M. Khidir, Ainur Rizqi dan Afif Guswanto, terimakasih sudah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka saat menempuh dunia perkuliahan ini yang selalu memberikan semangat, do'a dan menasehati dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesuksesan dan semoga ukhuwah persaudaraan kita selalu terjalin dengan baik.

Pekalongan, 6 Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Bais Afina
NIM: 1117091

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teoretik.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II KAFĀ'AH DAN MASLAHAH MURSALAH	
A. Konsep <i>Kafā'ah</i>	19
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	20
3. Macam-Macam <i>Kafā'ah</i>	23

4. <i>Kafā'ah</i> Menurut Ulama Mazhab	26
5. Tujuan <i>Kafā'ah</i>	30
6. Hikmah <i>Kafā'ah</i>	31
B. Konsep Masalah Mursalah.....	32
1. Pengertian Masalah.....	32
2. Macam-Macam Masalah.....	33
3. Persyaratan Masalah Mursalah	39
4. Masalah Mursalah Menurut Ulama Mazhab.....	39

**BAB III KONSEP *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN DI
DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

A. Gambaran Umum Desa Rowoyoso	43
B. Gambaran Umum Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso.....	49
C. Konsep <i>Kafā'ah</i> Perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso..	54

**BAB IV ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF JAMA'ATUL
MUSLIMIN DI DESA ROWOYOSO DITINJAU DARI *MASLAHAH
MURSALAH***

A. Analisis Konsep <i>Kafā'ah</i> Perspektif Jama'atul Muslimin Ditinjau Dari <i>Maslahah Mursalah</i>	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara	83
----------------------------	----

B. Transkrip Wawancara	84
C. Dokumentasi	93
D. Daftar Riwayat Hidup	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Rowoyoso	44
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rowoyoso	45
Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Rowoyoso	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Rowoyoso	44
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rowoyoso	45
Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Rowoyoso	48

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara	83
B. Transkrip Wawancara	84
C. Dokumentasi	93
D. Daftar Riwayat Hidup	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan suci antara dua insan untuk membina sebuah keluarga yang menyenangkan dalam harmoni, cinta dan kasih sayang yang abadi. Dalam menjalani kehidupan rumahtangga tidak hanya dilakukan sementara akan tetapi bertahun-tahun bahkan seumur hidup sampai maut yang memisahkan diantara keduanya, maka untuk mencapai tujuan pernikahan yang abadi diperlukan adanya keserasian dan kesepadanan antara kedua pasangan yang mana dalam hukum perkawinan Islam, keserasian dan kesepadanan tersebut dikenal dengan istilah *kafā'ah*. *Kafā'ah* secara etimologi adalah sepadan, sederajat atau proporsional. Sedangkan *kafā'ah* secara terminologi adalah keserasian antara calon suami dan calon isteri dalam hal agama, akhlak, pendidikan, status sosial, harta benda, dan lain-lain, sehingga para pihak tidak merasa keberatan dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹

Islam tidak memprioritaskan *kafā'ah* kecuali dalam hal agama. Adapun mengenai nasab, harta, kecantikan ataupun ketampanan tidak diprioritaskan. Sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا،
وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكَ

¹ Abdul Rahman Ghazaly, "Fikih Munakahat" (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 42

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasab/keturunannya, karena kecantikannya dan agamanya. Maka, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari).²

Makna dari hadis di atas adalah ketika seorang pria hendak menikahi seorang wanita ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk dipilih yaitu, karena hartanya, nasab atau keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan untuk memilih karena agamanya.

Namun apabila melihat kehidupan yang *multikultural* dan *plural* seperti sekarang ini melihat dari sudut pandang agama saja tidak cukup, sehingga perlu melihat dari sudut pandang lain dalam memilih pasangan. Memandang pentingnya kesepadanan dan keserasian dalam sebuah pernikahan, maka alangkah baiknya apabila konsep *kafā’ah* ini di implementasikan oleh semua orang Islam. Para ulama pendiri mazhab dimasa lampau telah menjelaskan konsep *kafā’ah* dan tolak ukur dalam menentukan kriteria *kafā’ah*. Diantara ulama sendiri ada perbedaan pendapat untuk itu. Seiring perkembangan zaman bermunculan konsep dan tolak ukur *kafā’ah* yang bersifat unik untuk komunitas-komunitas tertentu. Seperti *kafā’ah* bagi kalangan keluarga kiai, bagi lembaga Islam, yayasan Islam, ataupun organisasi Islam. Salah satu Yayasan keagamaan Islam dengan nama Jama’atul Muslimin juga mempunyai pandangan mengenai konsep *kafā’ah* dalam pernikahan.

Jama’atul Muslimin di Desa Rowoyoso adalah masyarakat Muslim yang bernaung dalam sebuah Yayasan Islam yang bergerak di bidang keagamaan yang

² Shahih Bukhari, “*Kutub As-Sittah*”, (Riyadh, Darus As-Salam, 2008), 440.

dikenal dengan nama “Yayasan Al-Muslimin Al Islamie’. Sejarah Jama’atul Muslimin sendiri berawal dari zaman Nabi Muhammad SAW yang mana Jama’atul Muslimin adalah wadah pertama persatuan umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis:

... تَلَزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ...

Artinya “Tetaplah kamu pada jama’ah muslimin dan imam mereka” (HR. Bukhari).³

Hadis tersebut memerintahkan umat Islam untuk bersatu dalam Jama’ah Muslimin dan janganlah bercerai-berai. Namun kenyataannya pada saat ini umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan dan mulai membentuk nama kelompok dan amalannya masing-masing. Hal tersebutlah yang mendorong Kiai H. Soud Abror untuk menyuarakan kembali Jama’atul Muslimin sebagai wadah dalam beramal dan menegakkan ajaran Islam.

Kiai H. Soud Abror sebagai pengawal masuknya Jama’atul Muslimin di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada tahun 1961. Beliau lahir pada tahun 1908 dan meninggal dunia pada tahun 2002. Beliau adalah putra dari Al Abror bin Abdul Karim. Kiai H. Soud Abror mengenyam pendidikan agama Islam di beberapa pesantren di Termaz Jogjakarta dan beliau berguru kepada Kiai Ma’sum yang termasuk tokoh pertama Ahlul Hadis di Indonesia. Sebelum masuk ke Jama’atul Muslimin Kiai H. Soud Abror pernah menjadi ketua organisasi Masyumi di Kabupaten Pekalongan. Namun karena organisasi Masyumi dibubarkan pada tahun 1960

³ Shahih Bukhari, “*Kitabul Fitan*” (*Bab kaifa amru idza lam takun jama’atun*) Juz 4, (Riyadh: Madarul Wathon Saudi, 2017)., 225

kemudian beliau keluar dari organisasi Masyumi dan mulai menyuarakan kembali ke Jama'atul Muslimin sebagai wadah perjuangan umat Islam.

Untuk menggerakkan Jama'atul Muslimin, maka Kiai H. Soud Abror mencari pemimpin Jama'atul Muslimin untuk tingkat nasional kemudian beliau mengangkat Isa Anshari sebagai pemimpin Jama'atul Muslimin namun belum sempat menjabat sebagai ketua Jamaatul Muslimin beliau meninggal dunia. Kemudian Kiai Soud Abror diangkat sebagai pemimpin Jama'atul Muslimin di Kabupaten Pekalongan khususnya di Desa Rowoyoso.

Pada tahun 1970-1974 Jama'atul Muslimin di Pekalongan pimpinan Kiai H. Soud Abror pernah bergabung dengan Jama'atul Muslimin yang ada di Bandung, Jawa Barat pimpinan Yusuf Rahmat menjadi satu kepengurusan. Namun tidak bertahan lama karena pada tahun 1974 setelah Yusuf Rahmat meninggal dunia terjadi perpecahan dalam kepengurusan Jama'atul Muslimin di Bandung sehingga Jama'atul Muslimin di Pekalongan memutuskan untuk keluar dan kembali menjadi kepengurusan sendiri dengan mendirikan sebuah Yayasan Islam yang dikenal dengan nama Yayasan Al Muslimin Al Islamie dengan pimpinan Kiai H. Soud Abror (1961-2002) kemudian dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Khudlori (2002-2012) dan Ustadz Muhammad Solihul Hadi (2012-Sekarang).⁴

Komunitas Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso adalah salah satu komunitas Muslim yang cukup besar kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) kepala keluarga. Komunitas Jama'atul Muslimin ini oleh masyarakat sekitar

⁴ Muhammad Solihul Hadi, Pimpinan Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso, diwawancarai oleh Muhammad Bais Afina, Kediaman Pribadi, 11 Januari 2022.

dipandang sebagai komunitas minoritas yang berbeda dari komunitas besar pada umumnya yang mengikuti NU atau Muhammadiyah. Komunitas Jama'atul Muslimin dikenal dengan kaum laki-lakinya yang berpakaian celana dengan ukuran panjang dibawah lutut diatas mata kaki dan mereka biasanya memelihara jambang sedangkan kaum wanitanya yang memakai pakaian tertutup dan bercadar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Jama'atul Muslimin, penulis memperoleh keterangan bahwa dalam perkawinan warganya dianjurkan untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin. Anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin dapat menjaga aqidah warga Jama'atul Muslimin karena dengan adanya pemahaman yang sama dalam hal ibadah, maka akan memudahkan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta dapat menjaga keberlangsungan (*eksistensi*) Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso. Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan perspektif Jama'atul Muslimin seperti konsep *kafā'ah* pada umumnya yaitu melihat calon pasangan dari agama, nasab, harta, kecantikan. Akan tetapi yang mereka tekankan dalam memilih pasangan adalah dalam hal agama yaitu (Islam, pemahaman agama dan kesepahaman). Yaitu anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin.⁵

Sekilas, perspektif *kafā'ah* tersebut sedikit berbeda dari konsep *kafā'ah* menurut para ulama mazhab yang meliputi empat kriteria yaitu agama, nasab, harta dan kecantikan. Berdasarkan perbedaan perspektif dalam kriteria *kafā'ah*

⁵ Muhammad Solihul Hadi, Pimpinan Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso, diwawancarai oleh Muhammad Bais Afina, Kediaman Pribadi, 11 Januari 2022.

tersebut, penulis akan mengkajinya menggunakan teori hukum Islam *masalah mursalah*. Teori *Maslahah mursalah* dipilih sebagai pendekatan karena alasan diantaranya teori ini merupakan dalil hukum untuk menganalisis persoalan-persoalan hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah dengan pertimbangan *masalah*.⁶ Sesuatu dikatakan *masalah* jika sesuatu dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' (*maqāṣid syarīah*) di sisi lain pilihan konsep atau perspektif Jama'atul Muslimin tentang *kafā'ah* sepertinya didalamnya mengandung pertimbangan kemaslahatan bagi para warga Jama'atul Muslimin.

Berangkat dari uraian latarbelakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Konsep *Kafā'ah* Perspektif Jama'atul Muslimin Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi di Yayasan Al Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep *Kafā'ah* Perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Konsep *Kafā'ah* Perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?

⁶ Imron Rosyadi, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*” *Jurnal SUHUF*, Vol. 24:1, (Mei 2012)., 15

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Konsep *Kafā'ah* Perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Konsep *Kafā'ah* Perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, penyuluh, praktisi hukum dan peneliti yang lain dalam memahami tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

E. Penelitian Yang Relevan

Peneliti mencari beberapa penelitian yang mempunyai fokus kajian yang relevan sebagai pembanding dengan apa yang sedang peneliti kaji dengan mengambil beberapa skripsi sebagai berikut:

Skripsi Wawan Setiawan yang berjudul “*Kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. Membahas mengenai Kelompok LDII

memiliki pedoman tersendiri mengenai *kafā'ah* yang tidak sama dengan aturan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, mereka mempunyai pandangan yang dianggap sekufu adalah sesama kelompok LDII. Dalam menentukan *kafā'ah* mereka berpedoman pada Surah Ar-Rum ayat 21 yang mana dari ayat tersebut mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud *kafā'ah* yaitu sesama kelompok LDII.⁷

Skripsi Rusdiani yang berjudul “Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”. Membahas mengenai implementasi perkawinan masyarakat keturunan Arab yang mana dalam pernikahan mereka wanita Sayyid hanya diizinkan menikah dengan pria Sayyid dari marga yang sama. Dalam hal ini yang menjadi kriteria *kafā'ah* selain faktor agama dalam masyarakat keturunan Arab di Kelurahan Sidenre adalah keutamaan memilih pasangan berdasarkan nasab atau keturunan sesama Sayyid.⁸

Skripsi Ahmad Zailani yang berjudul “Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”. Membahas tentang konsep *kafā'ah* menurut tokoh NU yang mana menurut mereka dalam memilih pasangan hidup untuk memperhatikan latarbelakang organisasi keagamaan yaitu sama-sama

⁷ Wawan Setiawan, “*Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*”, Skripsi Universitas Islam Walisongo Semarang Tahun 2015.

⁸ Rusdiani, “*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2014.

warga NU. Menurut mereka apabila memiliki kesamaan pemikiran akan mempermudah terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah dan rahmah*.⁹

Skripsi Sutikno yang berjudul “Persepsi Masyarakat Lebaksiu Kabupaten Tegal Terhadap *Kafā’ah* Dalam Perkawinan”. Membahas tentang persepsi masyarakat Lebaksiu terhadap *kafā’ah* dalam perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Lebaksiu mengutamakan faktor *kafā’ah* yaitu persamaan agama, keturunan, harta dan persamaan latarbelakang sebagai pertimbangan utama untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga akan tetapi ada juga yang berakhir dengan perceraian.¹⁰

Dari uraian penelitian terdahulu terdapat kesamaan pada fokus penelitiannya yaitu tentang *kafā’ah*. Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek kajian konsep *kafā’ah* perspektif Jama’atul Muslimin melihat calon pasangan dari agama, nasab, harta, kecantikan. Akan tetapi yang mereka tekankan dalam memilih pasangan adalah dalam hal agama yaitu (Islam, pemahaman agama dan kesepahaman). Yaitu anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama’atul Muslimin.

F. Kerangka Teoretik

1. *Kafā’ah*

⁹ Ahmad Zailani, “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)*”, Skripsi Universitas Islam Raden Intan Lampung Tahun 2021.

¹⁰ Sutikno, “*Persepsi Masyarakat Lebaksiu Kabupaten Tegal Terhadap Kafa’ah Dalam Perkawinan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.

Kafā'ah secara etimologi adalah sepadan, sederajat atau proporsional. Sedangkan *kafā'ah* secara terminologi adalah keserasian antara calon suami dan calon isteri dalam hal agama, akhlak, pendidikan, status sosial, harta benda, dan lain-lain, sehingga para pihak tidak merasa keberatan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹¹ *Kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*)”.¹²

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum *kafā'ah* dalam perkawinan adalah hadis nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasab/ keturunannya, karena kecantikannya dan agamanya. Maka, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari).¹³

Para ulama mazhab mempunyai standar tersendiri dalam menentukan kriteria *kafā'ah* yaitu sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fikih Munakahat*”... 44

¹² Tim Redaksi Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012),

¹³ Shahih Bukhari, “*Kutbus As-Sittah*”... 440

- 1) Agama atau tingkat kualitas keberagamaan (*diyānah*)
- 2) Tidak ada cacat yang dapat menimbulkan hak khiyar bagi istri

b. Mazhab Hanafi

- 1) Agama yaitu dari silsilah kerabatnya yang beragama Islam (*dīn*)
- 2) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan (*nasab*)
- 3) Pekerjaan dalam kehidupan (*hurfah*)
- 4) Kemerdekaan dirinya (*al-hurriyah*)
- 5) Moral atau tingkat ketaatan agamanya (*diyānah*)
- 6) Kekayaan (*al-māl*)

c. Mazhab Syafi'i

- 1) Agama atau tingkat kualitas keberagamaan (*diyānah*)
- 2) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan (*nasab*)
- 3) Kemerdekaan (*al-huriyyah*)
- 4) Pekerjaan/Profesi (*hurfah*)

d. Mazhab Hambali

- 1) Agama atau tingkat kualitas keberagamaan (*diyānah*)
- 2) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan (*nasab*)
- 3) Kemerdekaan (*al-huriyyah*)
- 4) Pekerjaan/Profesi (*hurfah*)
- 5) Kekayaan (*al-māl*).¹⁴

¹⁴ Muhammad Yunus, "Hukum Perkawinan Dalam Islam" (Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 7

Para ulama mazhab sepakat mengutamakan agamanya dan berbeda dalam kriteria lainnya. Hendaknya untuk memilih pasangan yang taat beragama, dapat dipercaya dan memiliki budi pekerti yang baik.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah suatu ketentuan yang mana syariat tidak menentukan hukumnya juga tidak ada dalil yang menolaknya. Akan tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'*. Teori *maslahah mursalah* dipilih sebagai pendekatan karena alasan dintaranya teori ini merupakan dalil hukum untuk menganalisis persoalan-persoalan hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah dengan pertimbangan *maslahah*.¹⁵ Sesuatu dikatakan *maslahah* apabila didalamnya mengandung kebaikan atau mencegah dari keburukan bagi manusia dan keberadaanya sejalan dengan tujuan *syara'* (*maqāṣid syarīah*).

Sementara itu menurut ahli ushul fikih, makna *maslahah* itu bermacam-macam, antara lain:

- a. Menurut Al-Ghazali: “Pada dasarnya, *maslahah* adalah memperoleh suatu manfaat dan menjauhkan dari kerusakan”.¹⁶
- b. Menurut Imam al-Syāthibī “*Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tetapi dalam rangka memelihara “*al-kulliyāt al-khams*” yaitu

¹⁵ Imron Rosyadi, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*”... 15

¹⁶ Abdul Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqh*”... 306

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan untuk menjaga harta.¹⁷

- c. Menurut Abdul Wahab Khallaf: “*Maslahah* ialah dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pegakuannya atau pembatalannya”.¹⁸
- d. Menurut Abu Zahrah: “*Maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya”.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum *normatif* yang bertujuan meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan sedang terjadi di masyarakat lalu meninjaunya berdasar teori hukum Islam *maslahah mursalah*.²⁰ Penulis berinteraksi secara langsung dengan para Tokoh Jama’atul Muslimin guna memperoleh informasi tentang *kafā’ah* dalam perkawinan yang diperlukan dalam penyusunan laporan skripsi, lalu meninjaunya berdasar teori hukum *maslahah mursalah*.

¹⁷ A. Djazuli, “*Kaidah Kaidah Fikih*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)., 28

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, “*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)., 123

¹⁹ M. Ma’shum Zein, “*Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*” (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2013)., 161

²⁰ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).,

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *kualitatif* merupakan penelitian yang mengungkap situasi sosial atau fenomena yang terjadi dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan secara benar berupa lisan maupun tertulis dari individu atau tingkah laku dari objek yang diamati.²¹

3. Lokasi penelitian

Di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, merupakan tempat berkembangnya komunitas Jama'atul Muslimin yang masih kental mengikuti Kiai H. Soud Abror dan para penerusnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Sumber informasi atau datanya adalah beberapa narasumber yang berkompeten mengetahui secara pasti fokus kajian yang peneliti maksudkan.²² Data primernya diperoleh dari wawancara kepada para tokoh Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan yang dapat membantu penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian baik itu bersumber dari ayat al-Quran dan al-Hadis, KHI, UUP dan melalui berbagai macam

²¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*" (Bandung: Alfabet, 2009), 2

²² Nanang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79

informasi seperti buku, artikel, kitab, jurnal, skripsi yang membahas mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara *purposive sampling* yaitu dimana penulis mencari informan yang kompeten mengetahui secara pasti fokus kajian yang peneliti maksudkan, sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data dari objek atau keadaan sosial yang diteliti.²⁴ Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali data mengenai pandangan para tokoh Jama'atul Muslimin terhadap konsep *kafā'ah*.

Wawancara tersebut dilakukan kepada para tokoh Jama'atul Muslimin sebagai berikut:

- 1) Ust. H. Muhammad Solihul Hadi, sebagai Pimpinan Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso.
- 2) Ust. H. Husni Mubarak, sebagai Wakil Ketua Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso.

b. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh dan mengungkap informasi dari hasil wawancara dan bahan pustaka lain yang berhubungan dengan fokus kajian penelitian.²⁵ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku rujukan Jama'atul Muslimin yaitu Minhajul Muslimin.

²³ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Penelitian*" (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980)., 236

²⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*"... 32

²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*"... 40

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif Miles dan Huberman, yang dalam analisis ini ada beberapa tahap Sebagai berikut:

a. Reduksi Data (merangkum)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁶

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada masalah kriteria konsep *kafā'ah* dalam perkawinan perspektif Jama'atul Muslimin.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data/penyajian data. Dalam penelitian kualitaitaif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁷

²⁶ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: CV. Alfabeta, 2014)., 92

²⁷ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” ... 95

Dalam hal ini penulis menyajikan data berdasarkan informasi yang telah didapat mengenai pandangan para tokoh Jama'atul Muslimin tentang konsep *kafā'ah*.

b. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁸ Penulis mengambil kesimpulan sementara dan kemudian melanjutkan untuk mencari data berikutnya yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir tentang konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam *masalah mursalah*.

²⁸ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” ... 99

H. Sistematika Penulisan

Berikut ini uraian pembahasan penelitian untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca antara lain:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Konseptual dan Landasan Teoritis yang berisi tentang konsep *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, macam-macam *kafā'ah*, *kafā'ah* menurut ulama mazhab, tujuan dan hikmah *kafā'ah*, teori *masalahah mursalah*, macam-macam *masalahah*, persyaratan *masalahah mursalah*, *masalahah mursalah* menurut ulama mazhab.

Bab III Hasil Penelitian tentang pandangan Jama'atul Muslimin mengenai konsep *kafā'ah* memuat profil Desa Rowoyoso, gambaran umum Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso dan konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso.

Bab IV Pembahasan tentang analisis konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso ditinjau dari *masalahah mursalah*

Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin Di Desa Rowoyoso, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso yaitu seperti konsep *kafā'ah* pada umumnya dengan melihat calon pasangan dari agama, nasab, harta, kecantikan, pekerjaan dan ketidakcacatan. Akan tetapi, yang mereka tekankan dalam memilih pasangan adalah dalam hal agama yang meliputi (Islam, pemahaman agama dan kesepahaman). Yaitu anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin. Anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin bertujuan untuk menjaga aqidah warga Jama'atul Muslimin karena dengan adanya pemahaman yang sama dalam hal ibadah, maka akan memudahkan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta dapat menjaga keberlangsungan (*eksistensi*) Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso.
2. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso sudah sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya mubah (boleh) karena telah memenuhi persyaratan *masalah mursalah*. Konsep *kafā'ah* tersebut bertujuan untuk kemaslahatan warga Jama'atul Muslimin yaitu mencegah mereka dari kerusakan (perceraian) dan mengambil suatu kemaslahatan. Selama

tujuan *kafā'ah* tersebut untuk kemaslahatan dan untuk melestarikan agama Islam maka diperbolehkan.

B. Saran

Dari pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan saran atas konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perkawinan hendaknya masyarakat Desa Rowoyoso khususnya para warga Jama'atul Muslimin selalu mengimplementasikan konsep *kafā'ah*, agar dapat memudahkan terciptanya keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Anjuran untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin ini memang mengandung banyak tujuan kemaslahatan didalamnya. Namun perlu juga adanya pernikahan antara warga Jama'atul Muslimin dengan organisasi Islam lainnya agar dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el-Muttaqin. Kuwait: Darul Qalam, 1977.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “*Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1, (2018).
- Al-Baihaqy. *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*. Beirut: Dar al-maktabah ilmiyah, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Balai Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Profil Desa Rowoyoso tahun 2020.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Muhammad Solihul. Pimpinan Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso, diwawancarai oleh Muhammad Bais Afina, Kediaman Pribadi, 11 Januari 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.

Hidayati, Febri Nuzulia. *“Hirfah Profesi Sebagai Kreteria Kafa’ah dalam Pernikahan.”* Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo Tahun 2016.

<https://www.pekalongankab.go.id/index.php/pemerintahan/deskripsiwilayah/desa-kelurahan/550-kecamatan-wonokerto> (Web Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan). Diakses pada Kamis 14 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Mubarak, Husni. Wakil Ketua Jama’atul Muslimin Desa Rowoyoso, diwawancarai oleh Muhammad Bais Afina, Kediaman Pribadi, 26 Juli 2022.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005

Pasaribu, Muksana. *“Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.”* *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014).

Profil Desa Rowoyoso Tahun 2020, Data dari Balai Desa Rowoyoso, Tanggal 14 Juli 2022.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Rosyadi, Imron. *“Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.”* *Jurnal SUHUF* 24, no. 1 (2012).

Rusdiani, *“Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu*

- Kabupaten Jeneponto).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2014.
- Rusfi, Mohammad. “*Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.*” *Jurnal AL-‘ADALAH* 12, no. 1 (2014).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Setiawan, Wawan. “*Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati).*” Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, Tahun 2015.
- Shahih Bukhari. *Kitabul Fitn. Bab kaifa amru idza lam takun jama’atun*, Juz 4. Riyadh: Madarul Wathon Saudi, 2017.
- Shahih Bukhari. *Kutbus As-Sittah*. Riyadh: Darus As-Salam, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sutikno. “*Persepsi Masyarakat Lebaksiu Kabupaten Tegal Terhadap Kafa’ah Dalam Perkawinan.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Taufik, Otong Husni. “*Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.*” *Jurnal Universitas Galuh* .5, no. 2 (2017).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Redaksi Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Washil W, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qowaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al Hidayah 2009.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam. Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Zailani, Ahmad. “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara).*” Skripsi, Universitas Islam Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Zein, M. Maksun. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2013.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* perspektif Jama'atul Muslimin di Desa Rowoyoso?
2. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam agama?
3. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam nasab/keturunan?
4. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam harta/kekayaan?
5. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam kecantikan?
6. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam pekerjaan/profesi?
7. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam ketidakcacatan?
8. Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai *kafā'ah* dalam kesepahaman?

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Solihul Hadi (Pimpinan Jama'atul Muslimin)
Tanggal : 11 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Rumah Kediaman Bapak Ustad H. Muhammad Solihul Hadi
Alamat : Desa Rowoyoso, Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan

P: Pewawancara

N: Narasumber

Nama	Hasil Wawancara
P	Bagaimana Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Jama'atul Muslimin?
N	Kafa'ah menurut pandangan kami seperti kafa'ah pada umumnya yaitu dengan melihat calon pasangan dari agama, nasab, harta, kecantikan. Akan tetapi, yang kami tekankan dalam memilih pasangan ada tiga kriteria dalam hal agamanya yaitu (Islam, pemahaman agama dan kesepahaman). Yaitu dianjurkan untuk menikah dengan sesama warga Jama'atul Muslimin.
P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam Agama?
N	Kafa'ah dalam agama sangat penting sekali dan wajib untuk memilih pasangan yang sama-sama bergama Islam. Dalam hal ini yang harus

	diperhatikan dari calon pasangan adalah pemahaman dalam agamanya (din). Apabila kita mendapatkan pasangan yang shaleh/shaleha dan mengetahui tentang ilmu agama maka akan memudahkan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi wajib untuk memilih pasangan yang beragama Islam yang mana dilihat dari pemahaman agamanya (din) yang menjadi kunci utama.
P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam nasab/keturunan?
N	Kafaah dalam nasab atau keturunan sangat penting untuk diperhatikan. Dalam memilih pasangan hendaknya dari keturunan orang yang baik dan mengerti tentang agama. Seseorang bisa dikatakan mempunyai nasab yang baik apabila dari keturunannya memiliki nasab yang baik pula seperti nasab para keturunan Kiai, Ulama dan para Habib. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW ditanya siapa orang yang paling mulia, kemudian beliau menjawab Nabi Yusuf karena bapaknya seorang nabi kakeknya juga seorang nabi jadi nasabnya sangat bagus. Sehingga nasab itu sangat penting sekali. Contohnya Sayyidina Hasan dan Husain memiliki banyak anak untuk memperbanyak keturunan Rasulullah karena nasab Rasulullah sangat mulia. Dan rata-rata kepemimpinan itu turun temurun membuktikan bahwa nasab sangat penting
P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam harta/kekayaan?
N	Kafa'ah dalam harta atau kekayaan penting untuk diperhatikan karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi apabila

	<p>kami memandang pasangan dari keuangannya permasalahannya nanti uang itu hanya akan beredar hanya pada orang-orang kaya justru malah perlu adanya pernikahan orang yang kaya dengan orang yang tidak punya (miskin) agar adanya kesinambungan artinya terjadi pemerataan dalam masalah keuangan (ekonomi) jamaah.</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam kecantikan?</p>
N	<p>Kafa'ah dalam kecantikan calon pasangan penting juga. Karena tidak dipungkiri dalam sebuah pernikahan pasti ada sesuatu hal yg membuat kita tertarik untuk menikah dengan orang tersebut salah satunya adalah faktor kecantikan dari calon pasangan مَا يَجْرُكَ إِلَى نِكَحٍ yang artinya “Apa yang menarikmu untuk menikah”. Oleh karena itu dalam Islam ada istilah nadhor (melihat calon pasangan). Nadhor di dalam kitab disebutkan cukup dengan melihat wajah, dan telapak tangan apabila kita mengetahui ilmunya. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan ketika tidak melihat dulu calon pasangan nanti dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya perlu juga untuk memperhatikan faktor kecantikan tetapi tidak menjadi faktor utama karena yg terpenting adalah agamanya.</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam pekerjaan/profesi?</p>
N	<p>Kafa'ah dalam hal pekerjaan tidak terlalu penting karena yang dilihat dari calon pasangan itu dari kemandiriannya. Orang yang bekerja itu belum tentu mandiri tetapi orang mandiri itu sudah siap menanggung</p>

	<p>semua resiko artinya orang tersebut mampu memimpin dan bertanggung jawab dalam sebuah rumahtangga. Dalam hal ini Jamaatul Muslimin menekankan untuk memilih pasangan yang mandiri karena itu kaitannya dalam mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga.</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam ketidakcacatan?</p>
N	<p>Kafa'ah dalam hal ketidakcacatan itu sangat penting untuk diperhatikan yaitu tidak mempunyai penyakit seperti (kusta, belang, lepra dan lain sebagainya). Karena sebelum menikah orang itu harus menjelaskan mengenai kekurangannya harus disampaikan kepada calon pasangannya. Apabila ada orang menikah kemudian istri atau suaminya mempunyai penyakit tetapi tidak diceritakan sebelum menikah kemudian setelah menikah akhirnya menjadi masalah. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang wanita begitu melihat di badannya ada penyakit belang maka Nabi Muhammad SAW kemudian menceraikannya karena tidak jujur untuk menyampaikan kekurangannya sebelum menikah. Maka, kesehatan dan ketidakcacatan itu sangat penting dalam sebuah pernikahan namun itu bukan menjadi suatu syarat kafa'ah</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam kesepahaman?</p>
N	<p>Kesepahaman dalam sebuah pernikahan sangat penting yaitu mempunyai pemahaman yang sama. Apabila menikah dengan orang yang sepaham maka akan memudahkan dalam pembinaan keluarga</p>

karena tidak ada perbedaan. Tetapi kalau tidak sepaham maka nantinya tidak langsung segera memulai dalam melaksanakan pembinaan keluarga tetapi harus melakukan penyesuaian yang cukup panjang dulu antara suami-isteri, maka dengan adanya satu pemahaman yang sama berarti hanya tinggal pelaksanaannya dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Faedahnya apabila sekufu' dalam kesepahaman misalnya pernikahan antar sesama warga Jama'atul Muslimin, maka kemaslahatannya akan memudahkan dalam melanjutkan pembinaan keluarga dalam mendidik anak-anaknya serta dapat menjaga aqidah Jama'atul Muslimin karena mempunyai pemahaman yang sama. Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah untuk memberikan ketenangan dan keharmonisan dalam rumahtangga salah satunya sekufu' dalam kesepahaman tadi. Jadi walaupun sama-sama Islamnya mencari pasangan yang sepaham itu juga penting. Konsep kafa'ah dalam Islam itu bagus artinya itu jelas untuk memberikan sebuah ketenangan kepada mempelai

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Husni Mubarak (Wakil Ketua Jama'atul Muslimin Desa Rowoyoso)

Tanggal : 26 Juli 2022

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Rumah Kediaman Bapak Husni Mubarak

Alamat : Desa Rowoyoso, Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan

P: Pewawancara


N: Narasumber

Nama	Hasil Wawancara
P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam Agama?
N	Sebagai warga Jama'atul Muslimin dan seorang muslim secara umum kita memang harus ikut perintah Rasulullah. Bahwa Rasulullah mementingkan dalam memilih pasangan untuk memegang agamanya. Sebenarnya tidak ada bedanya antara warga Jama'atul Muslimin dengan warga muslim yang lainnya selama berpegang dengan Al-Qur'an dan Hadis. Jadi ketika Rasulullah mengatakan untuk melihat dari kecantikan, nasab, kekayaan dan terakhir agama. Maka, kita ikut pada konsepnya beliau Rasulullah bahwa memilih pasangan karena agamanya ialah pilihan yang paling utama.

P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam nasab/keturunan?
N	Nasab (keturunan) sangat penting sekali karena kaitannya dengan anak keturunan kita nantinya. Meskipun pada akhirnya yang dilihat bukan siapa orang tuanya tapi yang kita lihat dari objek atau calon yang mau diajak untuk menikah. Namun kembali lagi melihat calon pasangan dari asal-usulnya itu sangat penting.
P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam harta/kekayaan?
N	Melihat dari harta atau kekayaan sama-sama penting karena kaitannya nanti dengan kemampuan kita berikutnya setelah menikah. Misalkan laki-lakinya keuangannya terbatas kemudian ingin menikahi perempuan yang kaya maka untuk menjaga harga diri dan martabat seorang laki-laki alangkah baiknya untuk menikah dengan perempuan yang sekefu dalam kekayaannya. Meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pernikahan seperti Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah RA, bahwa Khadijah adalah orang kaya di Makkah yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang hanya seorang pedagang. Namun pada zaman sekarang pernikahan yang seperti itu sudah jarang terjadi.
P	Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam kecantikan?
N	Memandang dari kecantikan dari calon pasangan penting karena dalam pernikahan memang harus adanya rasa cinta dan ketertarikan dalam pernikahan. Rasa cinta dan ketertarikan itu salah satunya timbul dari

	<p>kecantikan paras wajah dari calon pasangan. Walaupun dalam kafaah semua kriteria itu penting tetapi kita tidak boleh menafikan apa yang dikatakan nabi Muhammad SAW bahwa memilih pasangan dari kecantikannya itu juga disebutkan dalam hadis. Namun yang paling utama tetap memandang dari agamanya.</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam pekerjaan/profesi?</p>
N	<p>Warga Jama'atul Muslimin dalam memilih pasangan tidak memandang penting latar belakang pekerjaannya karena warga Jama'atul Muslimin sendiri mengikuti Sunnah Rasulullah dengan rata-rata mata pencahariannya warganya sebagai seorang pedagang. Dalam memilih pasangan itu yang dilihat bukan dari apa pekerjaannya akan tetapi dari hasil kerja kerasnya yang terpenting adalah penghasilannya bisa untuk menghidupi istri dan anak-anaknya</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam ketidakcacatan?</p>
N	<p>Memilih pasangan yang tidak cacat itu penting untuk diperhatikan karena dalam sebuah pernikahan tidak dipungkiri bahwa kesempurnaan fisik adalah salah satu faktor yang menjadi daya tarik untuk menikahi calon tersebut. Namun bukan berarti pernikahan orang yang cacat fisik dengan orang yang normal itu tidak kafa'ah. Mereka tetap sekufu apabila saling menerima kekurangan dari pasangannya.</p>
P	<p>Bagaimana pandangan Jama'atul Muslimin mengenai kafa'ah dalam kesepahaman?</p>

N	<p>Kesepahaman dalam sebuah pernikahan itu sangat penting karena di dalamnya mengandung pertimbangan untuk kemaslahatan bagi keluarga jama'ah. Maka dianjurkan bagi warga Jama'atul Muslimin untuk menikah dengan orang yang memiliki pemahaman yang sama karena akan menjaga aqidah serta dapat menjaga keberlangsungan Jama'atul Muslimin sendiri. Karena pemahaman Jama'atul Muslimin sendiri memang belum banyak dimengerti oleh banyak orang sehingga kalau pemahamannya belum kuat kemudian bercampur dengan pemahaman lain dikhawatirkan pemahamannya akan memudar. Tetapi untuk beberapa orang warga Jamaatul Muslimin yang pemahamannya sudah kuat maka dipersilahkan untuk menikah dengan pihak lain. Karena keteguhan dan keyakinan yang sudah dimiliki atau pemahaman yang sudah melekat. Namun bukan berarti apabila warga Jama'atul Muslimin menikah dengan orang luar jama'ah itu tidak boleh ataupun tidak sekufu'. Pernikahan antara warga Jama'atul Muslimin dengan warga luar jama'ah itu diperbolehkan dan pernikahannya tetap kafa'ah.</p>
---	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B- 10156/In.30/F.I.1/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

6 Desember 2021

Kepada Yth.
Jumailah, M.S.I.

di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD BAIS AFINA**
NIM : 1117091
Semester : IX (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN DI DESA ROWOYOSO KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Trianah Sofiani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Bais Afina
NIM : 1117091
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kelurahan Mayangan, Wiradesa

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rochani Toha
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Umilah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kelurahan Mayangan, Wiradesa

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Mayangan Wiradesa, Lulus Tahun 2009
2. Mts 45 Wiradesa, Lulus Tahun 2012
3. SMK Ma'arif NU Tirto, Lulus Tahun 2015
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, angkatan 2017

Pekalongan

Yang Menyatakan

MUHAMMAD BAIS AFINA

NIM: 1117091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Bais Afina
NIM : 1117091
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Muhammadbaisafina@gmail.com
No. Hp : 085747491885

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP KAFĀ'AH PERSPEKTIF JAMA'ATUL MUSLIMIN DITINJAU DARI
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Yayasan Al-Muslimin Al-Islamie Desa Rowoyoso
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2022



(MUHAMMAD BAIS AFINA)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD